



P U T U S A N

Nomor 206 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH DICKY ALVIZAL bin ANTON NAHWAL;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/25 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kemilaten Baru Indah I Blok B/16, RT.04, RW.05,
Desa Kebraon, Kecamatan Karang Pilang Kota
Surabaya;
,Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Puusan. Nomor 206 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. DICKY ALVIZAL bin ANTON NAHWAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. DICKY ALVIZAL Bin ANTON NAHWAL (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) gram ditimbang dengan plastiknya;
 2. 1 (satu) unit HP merek Vivo;
 3. 1 (satu) unit timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 5. 1 (satu) unit HP merek Vivo;
 6. 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya;
 7. 1 (satu) tas cangklong warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Puusan. Nomor 206 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sah dicoret
diganti

2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

122/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 22 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. DICKY ALVIZAL bin ANTON NAHWAL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. DICKY ALVIZAL Bin ANTON NAHWAL (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu berat kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) gram ditimbang dengan plastiknya;
 2. 1 (satu) unit HP merek Vivo;
 3. 1 (satu) unit timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
5. 1 (satu) unit HP merek Vivo;
6. 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya;
7. 1 (satu) tas cangklong warna hitam;

Halaman 3 dari 8 halaman Puusan. Nomor 206 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ROMADHON bin SARIADI (berkas terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 582/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 13 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MOCH.DICKY ALVIZAL bin ANTON NAHWAL;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 122/Pid.Sus/ 2021/PN Sda, tanggal 22 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid/2021/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 4 dari 8 halaman Puusan. Nomor 206 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 10 Oktober 2020 di dalam rumahnya di Kemilaten Baru Indah I Blok B/16, RT.04,RW.05, Desa Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak dengan 2 (dua) paket, bahwa 1 (satu) paket sabu dijual Terdakwa kepada Muhammad Ramadhan dan selanjutnya Muhammad Ramadhan menjual lagi kepada Akbar Ariansyah Fitra;
- Bahwa sebagian lagi sabu tersebut digunakan Terdakwa secara melawan hukum dan sebagian Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal berat sabu bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa berperan ganda sebagai penyalah guna dan penjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 114

Halaman 5 dari 8 halaman Puusan. Nomor 206 K/Pid.Sus/2022



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Muhammad Ramadhan, Terdakwa ditangkap Polisi dan ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa meskipun Terdakwa penyalah guna Narkotika tidak dapat diterapkan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab saat ditangkap sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dan menjual Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian *judex juris* berpendapat pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa, karena terdapat keadaan meringankan maupun keadaan memberatkan yang belum dipertimbangkan *judex facti* sehingga beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 582/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 13 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 122/Pid.Sus/2020/

Sah dicoret
diganti
2021

Halaman 6 dari 8 halaman Puusan. Nomor 206 K/Pid.Sus/2022



PN Sda tanggal 22 April 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOCH. DICKY ALVIZAL bin ANTON NAHWAL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 582/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 13 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 22 April 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 7 dari 8 halaman Puusan. Nomor 206 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Puusan. Nomor 206 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)